

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 056/KP.01.00/K.SN-24/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 042/KP.01.00/K.SN-
24/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA
PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN PADA PEMILU
TAHUN 2024 KOTA PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan dalam hal Anggota Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Parepare yang sejalan dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dibutuhkan penyesuaian divisi pada kelompok kerja panitia pengawas pemilihan umum dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare

tentang Perubahan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
 5. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/KI/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.
 6. Berita Acara Pleno Nomor 130/KA.02/K.SN-24/09/2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Penyesuaian Divisi Pada Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan Pada Pemilu tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 42/KP.01.00/K.SN-24/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 KOTA PAREPARE.

KESATU : Nama-nama Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare yang tercantum dalam

lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini. Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.
2. Melaksanakan pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
3. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Pelaksanaan Tes Tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
 - g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - h. Pelaksanaan Tes Wawancara; dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

B. Kewajiban Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan

Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 Kota Parepare;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Parepare

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR: 056/KP.00/SN-24/09/2022
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 42/KP.01.00/K.SN-24/09/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA
PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN
PADA PEMILU TAHUN 2024 KOTA PAREPARE.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS
PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 KOTA PAREPARE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Muh Zainal Asnun, S.IP	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Drs.H.Ihdar Radhy	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
4.	Nur Islah, SE.,ME	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Andi Nilawati, SE	Staf Bagian Administrasi	Anggota
6.	Septian Pranata Putra,SH	Staf Bagian Administrasi	Anggota
7.	ST Syahmiah,SE	Staf Bagian Administrasi	Anggota
8.	Syahril Sandi, SE	Staf Dinas Kominfo Kota Parepare	Anggota

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN